



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Pajak	18
1. Pengertian dan Fungsi Pajak	18
2. Syarat Pemungutan Pajak	20
3. Asas Pengenaan Pajak	21
4. Sistem Pemungutan Pajak	22
5. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	23
6. Pengelompokan Pajak	25



B.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana	26
1.	Pengertian Tindak Pidana	26
2.	Unsur Tindak Pidana	31
C.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perpajakan	35
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan	35
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan	38
3.	Modus Tindak Pidana Perpajakan	40
4.	Dampak Sanksi Pidana Terhadap Perpajakan	42
5.	Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Perpajakan	42
D.	Penanggulangan Tindak Pidana	43
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Penanggulangan Tindak Pidana	43
2.	Penanggulangan Tindak Pidana dengan Sarana <i>Penal</i>	47
3.	Penanggulangan Tindak Pidana dengan Sarana <i>Non Penal</i>	51
BAB III METODE PENELITIAN		55
A.	Sifat dan Jenis Penelitian	55
B.	Bahan Penelitan	58
C.	Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian	60
1.	Lokasi Penelitian	60
2.	Subjek Penelitan	61
D.	Jalannya Penelitian	63
1.	Cara Melaksanakan Penelitian	63
2.	Cara Mengumpulkan Data	64
E.	Analisis Data	66
F.	Kendala Penelitian dan Cara Mengatasinya	66



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta	67
1. Sarana <i>Penal</i>	72
a. Pendapat Akademisi	72
b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta ...	78
c. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta	92
2. Sarana <i>Non Penal</i>	99
a. Pendapat Akademisi	99
b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta .	102
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak	105
a. Sarana <i>Penal</i>	105
1. Pendapat Akademisi	105
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta .	106
3. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta	107
b. Sarana <i>Non Penal</i>	108
1. Pendapat Akademisi	108
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta .	108
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	120